

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kab. Mesuji Kode Pos 34698 Email: dinasdukcapilmesuji@gmail.com Telp/Fax 0726. 7758000

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR: KU.00.01/ /IV.01/MSJ/2023

#### **TENTANG**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mesuji tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keduan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
- 18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
- 19. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** 

- Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk :
  - a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
  - b. memperloleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA

- Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :
  - a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
  - c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
  - d. pengukuran kinerja;

- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**KEEMPAT** 

- Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keleliruan dalam keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji Pada tanggal, 11 September 2023

KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN MESUJI

MURSALIN, SH.,MM Pembina Tk I, IV/b

DINAS KEPENDUDUKAN DE PENCATATAN SIPI

NIP. 19710616 199203 1 004

# Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Penjabat Bupati Mesuji;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
- 3. Inspektur Kabupaten Mesuji
- 4. Arsip

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DINAS NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG: INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional	Perangkat Daerah			
	Kepala Dinas							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	jumlah penduduk yang mendapat layanan dokumen kependudukan x 100% Jumlah Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Sekretaris							
2		Meningkatnya Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Dan Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih Dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total nilai persepsi per Unsur x Nilai Penimbangan)/Total Unsur Terisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
3		Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber ktp	Jumlah penduduk berKTPx 100 Jumlah wajib KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil							
4		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak umur 0 sd 18 tahun ber akte kelahiran	Jumlah usia anak 0-18 tahun yang memiliki akta lahir x100 Jumlah anak umur 0-18 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
					,			

	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
5	Meningkatnya Pengolahan d		Jumlah data kependudukan yang dikelola ( tahun n – tahun n-1 )x100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Penyajian Data Kependudukan	Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang dikelola Tahun n-1						
	Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan								
6	Meningkatnya Penyelenggara Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	yang memanfaatkan data	Jumlah OPD yang telah melakukan pemanfataatan data x100 Jumlah OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
7	Tersusunnya Dokumen Profi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten Dalam 1 Tahun	Jumlah data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Kepala Subbagian Perencanaan								
	Terlaksananya Pengelolaa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia di tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
8	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangka Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang tersedia di tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian								
9	Terlaksananya pengelolaa Administrasi Umum	n Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia di tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

	Terlaksananya realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia di tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia di tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang tersedia di tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MESUJI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL

MURSALIN, SH.,MH
Pembina Tk I, VI/b
NIP. 19710616 199203 1 004